



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 539/K.272/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH  
MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Hasil Seleksi Penjaringan Bakal Calon Badan Pengawas/Komisaris Independen dan Direksi BUMD Provinsi Kalimantan Timur serta Persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM) telah memutuskan dan menyetujui mengangkat Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur dimana Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pegawai atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 05 E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18);

Memperhatikan : Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/3144/Ek tanggal 23 Juni 2021 perihal Keputusan Kuasa Pemilik Modal (KPM)/RUPS atas nama-nama Calon Komisaris Independen, Badan Pengawas dan Direksi BUMD Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Mengangkat Saudara Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim, MM sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021.
  - Mengangkat Saudara Ir. Rano Hardani, ST, MM sebagai Direktur Operasional dan SDM Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021.
  - Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
  - Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.632/2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi/Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007